



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR :188/29/409.06/KPTS/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR :
188/238/409.012/KPTS/2012 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KABUPATEN
BLITAR**

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyebaran Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Blitar;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Jo Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai dimaksud pada huruf a, perludisesuaikan / diperbarui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID – Pembantu) Kabupaten Blitar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le,baga Negara Noor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daeah (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasiPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urain Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola

Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Blitar.

Lampiran Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Blitar di ubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Januari 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/29/409.06/KPTS/2017
TANGGAL : 20 JANUARI 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

No.	JABATAN	INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Blitar
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Blitar
3.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
4.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
6.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blitar
7.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blitar
9.	PPID Pembantu	Sekretaris/KTU OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar


BUPATI BLITAR,
RIJANTO